

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hasil penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dan sekaligus membedakan penelitian yang penulis lakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat penulis sebutkan pada bagian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I. dari UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta tahun 2016, berjudul **“Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”**, dengan hasil bahwa uang elektronik pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpanan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun *stored value card* ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu. Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang Eletronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai *stored value/prepaid cash card* (kartu prabayar). Kartu ini dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu pembayaran yang lain (seperti kartu kredit, ATM, dan/atau kartu debit) karena metode penggunaannya yang berbeda

dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, di mana pemegang kartu mendepositkan terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu *e-money* tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dengan menggunakan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, dengan begini maka teori *hifdzu al-maal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik adalah halal menurut hukum bisnis syariah.<sup>1</sup>

2. Penelitian Arsita Ika Adiyanti dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money”**. Dengan hasil analisa bahwa pengaruh pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya tarik promosi dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *e-money*. Pendapatan yang tinggi akan semakin menambah minat pengguna dalam menggunakan produk *e-money*. Manfaat produk baru yang banyak akan meningkatkan minat pengguna dalam bertransaksi menggunakan *e-money*, ketika produk baru tersebut sangat

---

<sup>1</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah. *Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016.

bermanfaat dalam penggunaannya, maka akan banyak pengguna yang semakin berminat dan tertarik dalam menggunakan produk baru ini, baik yang dikeluarkan oleh perbankan maupun non bank. Semakin mudah dalam menggunakan teknologi baru, maka minat seseorang dalam menggunakan produk baru tersebut akan semakin bertambah. Dikarenakan ketika produk baru mudah digunakan maka pengguna tidak perlu mempelajari lebih mendalam yang dapat membuang waktu dan tenaga mereka, sehingga kemudahan penggunaan akan berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi minat seseorang. Daya tarik promosi yang bagus dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru tersebut. Ketika iklan promosi sangat menarik konsumen, maka cenderung pengguna akan tertarik untuk menggunakan produk baru tersebut, sehingga pengguna e-money akan semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kepercayaan yang tinggi juga akan mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru. Semakin tinggi tingkat keamanan dan kenyamanan melakukan transaksi secara online menyebabkan semakin besar keinginan dan kemampuan pengguna untuk melakukannya, maka kepercayaan pengguna akan semakin tinggi pula.<sup>2</sup>

3. Penelitian Moch. Achsan Rumi dari Universitas Hasanudin Makassar tahun 2015 dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment BBM Money**”. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa perlindungan hukum

---

<sup>2</sup> Arsita Ika Adiyanti. *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

pengguna aplikasi Mobile Payment BBM Money oleh Bank Permata belum memadai khususnya dari segi pengelolaan dan keamanannya bahkan menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Priciples*). Kemudian tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap penggunaan aplikasi mobile payment BBM Money mengenai tanggung jawab atas informasi, bank telah melakukan kewajibannya dengan sesuainya pencantuman iklan dengan apa yang ada dalam aplikasi, juga mengenai pencantuman informasi kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam bentuk tanggung jawab atas produk bank memang telah menyediakan jalan untuk tuntutan ganti rugi akan tetapi hanya ketika terbukti secara nyata kerugian akibat kesalahan bank, dan juga ganti rugi yang diberikan hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan tidak meliputi akibat yang ditimbulkannya, apalagi pada keuntungan yang ingin diperoleh. Mengenai tanggung jawab atas keamanan dan keandalan kontrol jaringan transaksi belum sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang, karena masih sering terjadi gangguan jaringan, tidak hanya itu bank juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian akibat gangguan koneksi dan diaksesnya aplikasi, menurut bank itu merupakan risiko

pengguna atau konsumen. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah pengguna e-money jenis aplikasi payment BBM.<sup>3</sup>

4. Penelitian Tesis Ni Nyoman Anita Candrawati dari Universitas Udayana tahun 2013, dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *e-Money*”**. Penelitian tersebut membahas tentang bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu *e-money* yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian.<sup>4</sup> Jadi, yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa perlindungan hukum bagi

---

<sup>3</sup> Moch. Achsan Rumi. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment BBM Money*. dari (Makassar: Universitas Hasanudin, 2015).

<sup>4</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi e-Money*. Tesis Universitas Udayana Tahun 2013.

pengguna e-money sebenarnya sudah memadai dengan diundangkannya beberapa undang-undang dan peraturan Bank Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Albertus Dian Pradana dengan judul **“Analisis Penggunaan Kartu Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Untuk Menonton Pertandingan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo,”** Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2019. Sejalan review penulis, penelitian ini tidak membahas aspek hukum dalam penggunaan kartu Brizzi, tetapi hanya membahas dan menganalisis aspek kemudahan dan mekanisme penggunaan kartu Brizzi berdasarkan pada beberapa sampel penelitian di stadion Magguwoharjo.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, dapatlah dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki berbagai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk lebih mudahnya berikut penulis sebutkan beberapa poin yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, antara lain: (1) Objek atau fokus kajian penelitian. Dalam penelitian sebelumnya objek yang dikaji adalah mengenai aspek perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk kartu e-money, kelemahan-kelemahan yang belum dibenahi terutama apabila nasabah mengalami kerugian dalam penggunaan kartu e-money, sedangkan objek kajian penelitian yang penulis lakukan adalah tentang hukum menggunakan e-money Brizzi dalam perspektif Hukum

---

<sup>5</sup> Albertus Dian Pradana. *Analisis Penggunaan Kartu Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Untuk Menonton Pertandingan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo*. Tesis Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2019.

Ekonomi Syariah; (2) Subjek Penelitian. Dari sekian banyak penelitian yang telah ada mengenai penggunaan e-money, masing-masing peneliti menggunakan subjek penelitian yang berbeda tergantung lokasi penelitian yang dipilih, demikian pula subjek penelitian yang penulis pilih pun berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun subjek penelitian yang penulis gunakan adalah para nasabah dan beberapa pegawai di Bank BRI KC Blora Jawa Tengah dimana sejauh ini belum ada peneliti manapun yang pernah melakukan penelitian di wilayah tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa subjek penelitian yang penulis gunakan adalah berbeda dari subjek penelitian sebelumnya; dan (3) Lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan saat ini memiliki perbedaan lokasi penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu di Bank BRI KC Blora Jawa Tengah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. E-Money Brizzi**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik adalah suatu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada bank oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai nominal uang disimpan ke dalam sistem elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam berbagai transaksi jual beli dimana pedagang bukan merupakan penerbit kartu atau uang elektronik yang dimaksud. Definisi tersebut sama dengan definisi yang dimaksud dengan uang elektronik

menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hakekatnya uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu server yang dapat dipindahkan untuk berbagai kepentingan transaksi jual beli atau transfer dana dalam jumlah tertentu. Adapun penerbit uang elektronik dapat meliputi lembaga bank maupun lembaga diluar bank. Misalnya di Indonesia, penerbit uang elektronik selain bank juga dapat dilakukan oleh sejumlah perusahaan operator komunikasi. Penyelenggaraan uang elektronik terdiri dari berbagai pihak seperti pihak pemegang, penerbit, principal, acquirer, Penyelenggara kliring, pedagang, serta penyelenggara penyelesaian terakhir.

Adapun yang dimaksud dengan E-Money Brizzi adalah uang elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Bank BRI sebagai pengganti uang tunai yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi seperti belanja (purchase) atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang maupun jasa.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

---

<sup>6</sup> Lihat fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

<sup>7</sup> <https://bri.co.id/brizzi>. data diakses pada tanggal 3 Desember 2019.



lainnya.<sup>8</sup> berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Oleh karena itu para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.<sup>9</sup>

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan : itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.<sup>10</sup> Transaksi elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara pihak, dilakukan subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>11</sup> Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.<sup>12</sup> Dalam penyelenggaraan Transaksi elektronik para pihak wajib menjamin pemberian data dan informasi yang benar; dan ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.<sup>13</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, ayat 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Bab V, Pasal 17, ayat 1 dan 2.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 46, ayat 1 dan 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 47, ayat 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 50, ayat 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 51, ayat 1.

Sejauh ini terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum tentang definisi hukum. Di antara definisi yang populer yang dapat lebih mudah dipahami adalah hukum dimaknai sebagai “Sekumpulan peraturan yang dibuat untuk menata perilaku manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui adanya sanksi akibat adanya pelanggaran atas peraturan tersebut”. Pengertian lainnya dari hukum adalah “Tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.”<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum adalah peraturan yang sistematis yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Menurut Paul Anthony Samuelson,<sup>15</sup> ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan – kegunaan alternatif, untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqy, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), 13.

<sup>15</sup> Ely Masykuroh, pengantar *Teori Ekonomi : pendekatan pada teori ekonomi makro Islam*, (Panoraga : STAIN Panoraga Press, 2008), 10.

<sup>16</sup> Amran Suadi, *Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan*, (Jakarta Kencana 2016), 308-309.

Adapun definisi hukum ekonomi syariah diantaranya dikemukakan oleh Hasanuzzaman yang mengatakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah peraturan atau petunjuk yang bersumber dari syariah yang mencegah ketidakadilan dalam upaya memperoleh dan menggunakan sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Menurut Muhammad bin Abdullah al-Arabi, hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang dibangun dari al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun berdasarkan substansi syariah Islam dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta waktu. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Syauki al-Fanjari yang berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok syariah Islam.<sup>17</sup>

Abdullah Abdul Husain al-Thariqi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur tentang hukum-hukum syariah yang bersifat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci mengenai masalah-masalah terkait, yang berkaitan dengan aktifitas mencari, membelanjakan, serta cara-cara mengembangkan harta.<sup>18</sup>

Khurshid Ahmad mendefinisikan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan

---

<sup>17</sup> Abd Hadi. *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya*. (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 6.

<sup>18</sup> Ibid.

perilaku manusia yang berhubungan dengan bidang ekonomi dari sudut pandang syariah Islam.<sup>19</sup>

Nejatullah Siddiqi memaknai hukum ekonomi syariah sebagai tanggapan oleh pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Khan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu upaya yang memusatkan perhatian pada kajian mengenai kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengolahan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.<sup>20</sup>

Adapun Umar Chapra memahami hukum ekonomi syariah sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa ada pembatasan kreativitas individu maupun ekologis.<sup>21</sup>

Abdul Shomad mendefinisikan hukum ekonomi syariah sebagai peraturan yang mengatur aktifitas ekonomi dimana peraturan tersebut merupakan hasil reaktualisasi doktrin Islam tentang masalah ekonomi.<sup>22</sup> Sementara itu Ismail Nawawi mendefinisikan hukum ekonomi syariah sebagai aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta benda.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 8.

<sup>20</sup> Ibid, 7.

<sup>21</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.

<sup>22</sup> Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa hakekatnya hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan, dan hukum tersebut mengatur dan menjaga agar terjadi keseimbangan sehingga tercapai kemakmuran bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah peraturan hukum yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam yang mengatur tentang berbagai macam kegiatan ekonomi baik dalam transaksi, pengelolaan, distribusi, dan sebagainya yang berakibat pada jatuhnya sanksi apabila dilanggar, baik sanksi dunia maupun sanksi akhirat. Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai hukum ekonomi syariah, satu titik awal yang mesti benar-benar diperhatikan, yaitu bahwa hukum ekonomi syariah sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok syariah Islam.

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan teori-teori dalam hukum ekonomi syariah yang akan dipergunakan sebagai landasan pisau analisis terhadap fenomena yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini, yakni mengenai teori akad, teori jual beli, teori wadiah, qardh, dan wakalah bil ujah. Selain itu pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai perspektif ushul fiqh terhadap masalah penggunaan kartu e-money Brizzi sebagai alat pembayaran.

### **3. Teori-Teori Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Teori Akad**

### **(1) Definisi Akad**

Secara etimologis akad dapat diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan definisi akad dari sudut pandang ulama fiqh memiliki dua makna, yaitu makna umum dan khusus. Secara umum makna akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan pada keinginan sendiri, seperti talak, pembebasan, wakaf, atau sesuatu yang mana pembentukannya membutuhkan keinginan dari dua pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Adapun dalam pengertian khusus, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan pada ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya. Atau pertalian ucapan salah seorang yang berakal dengan yang lainnya secara syar'i pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan tentang definisi akad baik secara umum maupun khusus tersebut, dapat dipahami bahwa akad dalam pengertian umum tidak disyaratkan di dalamnya pertemuan dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja. Adapun akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud dengan adanya dua pihak atau dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas setidaknya terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam berakad, yaitu: Pertama, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara ijab dan Kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak, hal ini disebabkan karena akad adalah pertemuan antara ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

## **(2) Rukun dan Syarat Akad**

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah dianggap ada. Menurut mayoritas ulama fiqh, rukun akad terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Shighat (pernyataan ijab qabul)
- b. Aqidain (para pihak yang melakukan akad, dan
- c. Ma'qud Alaih (objek akad atau barang/jasa yang diakadkan)

Menurut jumhur ulama kontemporer, ketiga rukun tersebut harus terpenuhi dalam suatu akad karena para ulama sepakat bahwa rukun adalah unsur yang menjadi substansi sesuatu, tanpanya sesuatu tidak akan terbentuk. Namun demikian, ketika pengertian tersebut diterapkan secara nyata kepada akad terjadi perbedaan pendapat tentang unsur mana saja yang membentuk akad.

Sementara menurut mazhab Hanafiyah, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul. Selain itu ulama Hanafiyah juga menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu maudhu' al-aqd (tujuan akad). Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad itu

sendiri, yang mana dalam konteks akad unsur pokoknya adalah ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanyalah pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang disebut dengan *ijab qabul*. Adapun unsur lainnya seperti unsur objek akad adalah unsur diluar substansi akad, karena itu tidak dianggap sebagai rukun akad. Akan tetapi, madzhab ini pun mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada demi terbentuknya akad, hanya saja unsur ini berada di luar akad. Berdasarkan pemahaman bahwa rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, maka mazhab tersebut hanya mengakui dua rukun dalam akad, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun apabila dipahami pendapat jumhur, meskipun ulama Hanafiyah memandang bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul*, namun pada dasarnya mereka juga mengakui bahwa suatu akad tidak mungkin terbentuk tanpa adanya para pihak yang berkehendak serta tanpa adanya objek akad. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan yang terjadi antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama hanya terletak pada cara mereka menentukan substansi akad saja, dan bukan terletak pada keabsahan akad.<sup>26</sup>

Setelah menjelaskan tentang rukun akad di atas, sekiranya penulis perlu untuk menjelaskan pula mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar rukun-rukun akad tersebut dapat berfungsi dalam membentuk akad. Karena tanpa syarat-syarat tersebut, rukun akad tidak dapat membentuk akad itu sendiri. Dalam kajian fiqh muamalah,

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid, 98.



syarat-syarat akad disebut dengan *syurut al in i'qad* (syarat-syarat terbentuknya akad) sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad harus memenuhi syarat *tamyiz*.
2. Ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung serta dilakukan dalam kesatuan majelis.
3. Objek akad harus memenuhi tiga syarat meliputi: (a) objek tersebut dapat diserahkan, (b) objek dapat ditentukan, dan (c) objek dapat ditransaksikan atau diperjualbelikan.
4. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah.
5. Objek akad adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat pula diserahkan.
6. Objek akad berupa benda yang bernilai dan memiliki manfaat.

Syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas merupakan ringkasan dari berbagai syarat akad yang dijelaskan oleh para ulama. Apabila syarat-syarat akad seperti yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad semacam itu dinamakan sebagai akad batil, yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat pokok terbentuknya. Kemudian, selain syarat terbentuknya akad, suatu akad juga harus memenuhi syarat-syarat keabsahan akad.

## **b. Teori Jual Beli**

### **(1) Definisi Jual Beli**

Kata *bai'* secara bahasa artinya adalah tukar-menukar (apapun bentuknya, apa saja). Lafadz *bai'* (jual) dan *syira'* (beli) seringkali digunakan untuk satu arti yang

sama. Jual diartikan beli, dan beli diartikan jual.<sup>27</sup> Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yakni “jual” dan “beli” dimana makna antara yang satu dengan lainnya saling bertolak belakang. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Menurut hukum Islam, jual beli memiliki banyak definisi yang beraneka ragam redaksinya, namun memiliki makna yang serupa. Misalnya ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan *bai'* atau jual beli sebagai suatu akad mu'awdhah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Sedangkan mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa *bai'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>28</sup> Adapun yang dimaksud dengan harta di sini adalah sama dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau memiliki manfaat bagi subjek hukum, yakni pelaku akad jual beli tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah atau sewa-menyewa tidak termasuk jual beli karena manfaat yang diperoleh dari hasil akad ijarah hanya digunakan untuk

---

<sup>27</sup> Misalnya dalam surat Yusuf (12) ayat 20.

<sup>28</sup> Syamsuddin Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 372.

sementara berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Demikian pula *i'arah* (pinjam meminjam) juga bukan termasuk akad jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

## **(2) Syarat-Syarat Bai' (Jual Beli)**

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah secara hukum, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

### **(a) Berkaitan dengan subjeknya**

Subjek jual beli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah orang yang berakal sehat, karena itu bertransaksi dengan orang gila dan atau bodoh dapat mengakibatkan tidak sah jual beli yang dilakukan. (2) Jual beli harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan. (3) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus sudah baligh usianya. Dan (4) Jual beli yang dilakukan tidak terhadap sesuatu yang mubadzir atau tidak ada manfaatnya.

### **(b) Berkaitan dengan Objeknya**

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun benda tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Bersih barangnya, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau diharamkan untuk dikonsumsi atau dipergunakan. (2) Dapat dimanfaatkan, artinya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam yang tidak bertentangan

dengannya. (3) Milik orang yang melakukan akad, artinya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah. (4) Mampu menyerahkan, artinya pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. (5) Barang dapat diketahui keadaannya, artinya apabila dalam suatu akad jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli hukumnya tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Dan (6) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual, artinya jual beli dilarang apabila dilakukan dalam keadaan barang yang diperjualbelikan belum ada di tangan penjual. Karena bisa jadi barang yang belum ditangan tersebut memiliki kerusakan yang tidak dapat diketahui oleh pembeli, atau tidak dapat diserahkan oleh penjualnya.

### **(c) Rukun-Rukun Bai' (Jual Beli)**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa rukun jual beli menurut jumhur ulama setidaknya ada tiga, yaitu: (1) Adanya penjual dan pembeli. (2) Adanya uang atau alat tukar. (3) Adanya sighat atau ijab qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan beberapa fuqaha dari kalangan tabi'in, akad yang diucapkan dalam jual beli hukumnya langsung mengikat begitu ijab dan qabul selesai dinyatakan. Hal tersebut disebabkan akad jual beli merupakan akad mu'awadhah yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan qabulnya tanpa memerlukan khiyar majelis. Artinya, apabila

penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan qabul maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau tidak ada khiyar majelis setelah terjadinya ajab qabul. Adapun khiyar majelis dapat dilakukan sebelum terjadinya ijab qabul. Masing-masing pihak pada saat tersebut diperbolehkan memilih antara meneruskan atau membatalkan akad, sebelum ijab dan qabul secara lengkap diucapkan.<sup>29</sup>

### **c. Teori Wadiah**

#### **(1) Definisi**

Wadi'ah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah wadi'ah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat. Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaily, Wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 354.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 42.

Dari berbagai definisi wadi'ah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wadi'ah adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan atau wewenang untuk menjaga suatu barang yang dimiliki oleh pihak pertama kepada pihak yang lain tanpa imbalan. Adapun barang yang diserahkan tersebut adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik meskipun pihak yang diberi amanah tidak menerima upah.

Ulama Malikiyah memasukkan akad wadi'ah sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), hanya saja wakalah yang secara khusus dimaksudkan untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk tasarruf (melakukan perbuatan hukum) lainnya. Begitu pula dengan titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi tidak termasuk ke dalam akad wadi'ah. Wadi'ah juga dapat dimaknai sebagai suatu akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari pemiliknya kepada orang lain tanpa melalui tasarruf. Dengan demikian pemindahan hak milik tersebut dilakukan melalui transaksi akad seperti jual beli, gadai, ijarah, dan sebagainya tidak termasuk wadi'ah.<sup>31</sup>

Para ulama fiqh sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang menitipkan barang kepada orang lain dan akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi barang tersebut bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan yang dimaksud. Namun demikian apakah tanggung jawab

---

<sup>31</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, (Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1939), 120-122.

menjaga dan memelihara barang tersebut bersifat *amanah* atau bersifat *Dhamanah* (ganti rugi), dalam hal ini para ulama fiqh sepakat bahwa status *wadi'ah* tersebut bersifat *amanah*, bukan *dhamanah*. Sehingga dengan demikian seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang menerima amanah (*wadi'*) tersebut. Kecuali apabila kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Adapun argumentasi tersebut berdasarkan pada hadis Nabi saw berikut: "Orang yang dititipi suatu barang jika ia tidak melakukan pengkhianatan maka tidak dibebankan kepadanya ganti rugi."<sup>32</sup>

Berdasarkan hadis tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* terdapat syarat bahwa orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama dititipkan, meskipun kerusakan tersebut bukan atas kesengajaanya, maka akad *wadi'ah* itu menjadi batal. Akibat hukum dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini adalah bahwa pihak yang dititipi barang tersebut tidak boleh meminta upah dari penitipan barang, meskipun dibolehkan menerimanya tetapi tidak boleh disebutkan di dalam akad.

## **(2) Rukun dan Syarat**

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus terpenuhi rukun dan syarat tertentu agar akad *wadi'ah* yang dilakukan menjadi sah. Menurut para ulama mazhab Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu yaitu *ijab qabul*. Adapun hal-hal lainnya termasuk syarat, bukan rukun. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah yang juga pendapat jumbuh ulama, rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu:

---

<sup>32</sup> Hadis Riwayat Baihaqi dan Daruqutni.

**(a) Benda yang dititipkan/al-‘ain al-muda’ah**

Syarat benda yang dititipkan adalah benda yang dapat dimiliki menurut hukum syariah, benda yang dapat disimpan, serta benda yang memiliki nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal walaupun najis, seperti anjing yang dapat dimanfaatkan untuk berburu atau binatang terlatih untuk menjaga keamanan. Apabila barang yang dititipkan tidak memiliki nilai dan manfaat maka akad wadi’ah menjadi tidak sah.<sup>33</sup>

**(b) Orang yang menitipkan (al-mudi’)**

Syarat orang yang menitipkan barang haruslah orang yang cakap bertindak hukum, balig, berakal sehat, dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan syarat berwakil. Sehingga tidak sah akad wadi’ah bagi orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang dalam pengampunan, belum balig, tidak berakal sehat, dan sebagainya. Sebagian ulama menambahkan syarat bahwa orang yang menitipkan haruslah orang yang membutuhkan jasa penitipan seseorang yang dapat menjaga dan memelihara barangnya.<sup>34</sup>

**(c) Orang yang dititipi (al-muda’)**

Syarat orang yang dititipkan kepadanya barang haruslah orang yang cakap bertindak hukum, balig, berakal sehat, dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan syarat berwakil. Sehingga tidak sah akad wadi’ah bagi orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang dalam pengampunan, belum balig, tidak berakal sehat, dan sebagainya. Mazhab Malikiyah menambahkan syarat bahwa orang yang dititipi

---

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh ‘Ala Mazhab al-Arba’ah*, juz, 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 250-253.

<sup>34</sup> Ibid, 252.



barang haruslah orang yang diduga kuat dapat menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya.

**(d) Sighat atau ijab qabul**

Syarat ijab qabul adalah bahwa ucapan ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad, harus berjalan terus dan tidak terputus, atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka secara hukum ijab tersebut menjadi batal dan tidak berimplikasi hukum apapun.<sup>35</sup>

Demikian rukun dan syarat wadi'ah yang dapat dijelaskan. Berkaitan dengan hukum menerima barang titipan, para ulama membaginya menjadi empat, yakni: (a) Wajib, yakni jika orang yang dititipi merasa bahwa ia sanggup menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup menerima, menjaga dan memelihara barang titipan tersebut. (b) Sunnah, yakni jika orang yang dititipi merasa bahwa ia sanggup menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya, meskipun ada orang lain yang juga memiliki kesanggupan seperti dirinya, maka hukumnya sunnah. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh syariah Islam. (c) Makruh, yakni jika orang yang dititipi merasa bahwa ia sanggup menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya, tetapi ia kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki untuk menjaga barang tersebut. Orang seperti ini hukumnya makruh menerima barang titipan karena dikhawatirkan barang tersebut

---

<sup>35</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah*, juz 2, 126.

akan rusak atau hilang darinya. (d) Haram, yakni jika orang yang dititipi tidak sanggup menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Karena dengan menitipkan barang kepada orang seperti ini hampir dapat dipastikan bahwa barang tersebut akan rusak atau hilang sehingga merugikan pemiliknya.

### **(3) Macam-Macam Wadi'ah**

Wadi'ah terbagi menjadi dua kelompok, yakni wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan suatu barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang tersebut. Adapun orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan tersebut selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjaga dan memelihara barang titipan. Hal ini dapat ditemukan landasannya dalam sebuah Hadis Rasulullah saw yang artinya: "*Jaminan pertanggungjawaban tidak (boleh) diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima (barang) titipan yang tidak lalai.*"<sup>36</sup>

Wadi'ah yad dhamanah adalah suatu bentuk akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tersebut dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut, dan penerima titipan diwajibkan bertanggungjawab terhadap kehilangan maupun

---

<sup>36</sup> Muhammad, *system dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 8.

kerusakan barang yang dititipkan tersebut. Akad wadi'ah yad dhamanah tersebut berlaku apabila orang yang dititipi barang melakukan penggunaan misalnya usaha bisnis tertentu setelah mendapatkan izin dari orang yang menitipkan barang tersebut. Sehingga dengan demikian penerima titipan, baik itu perorangan maupun lembaga keuangan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan (dhaman) karena terjadinya beberapa keadaan sebagai berikut: (1) Orang yang menerima titipan tidak menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang tersebut. (2) Orang yang menerima titipan dengan sengaja tanpa udzur apapun menitipkan barang yang dititipkan kepadanya kepada orang lain yang tidak mampu menjaga dan memelihara barang tersebut. (3) Orang yang menerima titipan dengan sengaja menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. (4) Orang yang menerima titipan mengingkari akad wadi'ah. Misalnya pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkan kepadanya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya atau menahannya, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. (5) Orang yang menerima titipan mencampur barang wadi'ah dengan barang lainnya, maka apabila barang wadi'ah diminta oleh pemiliknya maka ia penerima wadi'ah wajib memisahkan barang wadi'ah tersebut

---

<sup>37</sup> Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renainsan, 2005 ), 8.

dari barang lainnya. (6) Orang yang menerima titipan melakukan penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dan disepakati dalam akad.

Demikian penjelasan mengenai konsep wadi'ah dalam hukum ekonomi syariah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam wadi'ah, serta hal-hal yang menjadi sebab perubahan wadi'ah dari amanah kepada dhamanah.

#### **d. Teori Qardh**

##### **(1) Definisi**

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang memiliki sinonim qatha'a yang artinya memotong. Hal ini karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Secara istilah qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitslî* untuk kemudian dibayarkan atau dikembalikan. Dengan kata lain qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.

Qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi saw bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali.<sup>38</sup> Artinya bahwa qardh (memberikan pinjaman) merupakan perbuatan yang terpuji karena dapat meringankan beban orang lain. Di antara hikmah dari qardh adalah dapat membantu orang lain yang membutuhkan pinjaman. Dari sisi pemberi

---

<sup>38</sup> Lihat Muhammad bin Ali Al-Syaukani. *Nailul Authar*, juz 5. (Ttp: Dar al-Fikr, tth), 347.

pinjaman pun qardh dapat menumbuhkan rasa ingin menolong orang lain sehingga ia peka terhadap kesulitan orang yang membutuhkan pertolongannya.

## **(2) Rukun dan Syarat Qardh**

Sebagaimana jual beli, keabsahan qardh pun ditentukan oleh beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

(a) Aqid, yaitu dua pihak yang berakad. Masing-masing pihak yang diperbolehkan melakukan qardh haruslah orang yang diperbolehkan melakukan tindakan hukum atau memiliki ahliyah. Karena itu qardh tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Selain itu kedua orang yang berakad harus dalam keadaan bebas untuk memilih, tidak ada paksaan dari pihak manapun.<sup>39</sup>

(b) Ma'qud alaih, yaitu objek akad. Adapun objek akad dalam qardh misalnya barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang dagangan dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh pula dijadikan sebagai objek akad dalam qardh. Menurut ulama Hanafiyah, objek qardh hukumnya sah dalam mâl mutslî seperti barang-barang yang ditakar (makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat) barang-barang yang dihitung (ma'dudat), barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (madzru'at). Sedangkan barang-barang yang sulit mencari persamaannya tidak boleh dijadikan objek qardh, karena dikhawatirkan akan sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

---

<sup>39</sup> Samsuddin Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (tpp: Dar al-Fikr, tt), 479.

(c) Shighat atau ijab qabul. Dalam qardh diharuskan adanya ijab qabul karena qardh adalah suatu akad kepemilikan harta, sehingga akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

## e. Teori Wakalah bil Ujrah

### (1) Definisi

Secara etimologis *wakalah* berasal dari kata *wakala* yang artinya “menyerahkan”. Wakalah juga dapat berarti *al-hifzhu* yang berarti menjaga atau memelihara.<sup>40</sup> Makna akalah secara istilah menurut mazhab Maliki adalah “Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

Menurut ulama Hanafiyah wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu perbuatan hukum yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan adalah orang yang memiliki hak tasarruf. Menurut mazhab Syafi’iyah wakalah ialah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang mana ia memiliki hak mengerjakannya dan sesuatu tersebut dapat digantikan untuk dikerjakan pada saat hidupnya. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah wakalah berarti penggantian oleh seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum kepada orang lain

---

<sup>40</sup> Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3, (Beirut: Dar al-Fkir, 1981), 226.

yang sama-sama diperbolehkan melakukan tindakan hukum dalam perbuatan-perbuatan yang dapat digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.<sup>41</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006, yang disebut dengan wakalah bil ujah secara istilah adalah suatu bentuk pemberian kuasa dari peserta atau nasabah kepada perusahaan keuangan - seperti bank - untuk mengelola dana nasabah yang dititipkan kepada perusahaan dengan imbalan pemberian ujah (fee) kepada pengelolanya, yaitu perusahaan tersebut.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan tentang makna wakalah. Karena itu dapat dikatakan bahwa wakalah bil ujah adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara memberi upah kepada pihak yang melakukan pekerjaan pihak pertama tersebut.

## **(2) Rukun dan Syarat Wakalah bil Ujah**

Menurut jumhur ulama, rukun wakalah bil ujah ada empat, yaitu: (1) Muwakkil (orang yang mewakilkan). (2) Muwakkal (orang yang mewakili atau wakil). (3) Muwakkal fih (perbuatan yang diwakilkan). (4) Sighat atau ijab qabul. Untuk terwujudnya wakalah sebenarnya tidak disyaratkan adanya sighat qabul dari wakil. Misalnya jika seseorang meminta orang lain untuk menjualkan barangnya, kemudian orang yang diminta tersebut diam saja, tetapi ia melakukan apa yang diminta oleh muwakkil, maka hukum wakalah adalah sah.

---

<sup>41</sup> Ali Fikri. *Al-Muamalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. juz 2, (Kairo: Maktabah al-Halaby, 1357 H), 45.

Sedangkan syarat-syarat wakalah bil ujah di antaranya: (1) Orang yang mewakilkan haruslah orang yang diperbolehkan melakukan sendiri perbuatan yang diwakilkan kepada orang lain. Adapun keislaman tidak menjadi syarat untuk muwakkil, artinya orang kafir pun boleh menjadi wakil terhadap orang muslim. (2) orang yang mewakilkan harus orang yang berakal sehat, serta mengetahui tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya. (3) Perkara yang diwakilkan bukan hukuman had yang mensyaratkan pengaduan seperti hukuman had pada perbuatan zina.

### **(3) Berakhirnya Wakalah bil Ujah**

Akad wakalah dikatakan berakhir karena hal-hal sebagai berikut: (1) Meninggalnya salah seorang dari orang yang melakukan akad. (2) Telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dengan wakalah. (3) Pemberhentian oleh muwakkil terhadap wakil meskipun ia tidak mengetahuinya. (4) Wakil mengundurkan diri dari tugasnya sebagai wakil. Dan (5) perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si muwakkil.<sup>42</sup>

Demikian kajian berkaitan dengan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini,

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 231.